



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.424, 2017

ANRI. Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan.
Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan. Juklak.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SOSIALISASI KEARSIPAN DAN
KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kearsipan, perlu adanya komunikasi efektif agar masyarakat mengerti, memahami dan mampu mengapresiasi keberadaan Arsip Nasional Republik Indonesia serta pada akhirnya mampu menciptakan citra positif Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pengembangan ilmu kearsipan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan belum mengatur secara rinci materi tentang paduan suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 152);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SOSIALISASI KEARSIPAN DAN KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Lomba Kreativitas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk saling mengadu keterampilan atau kecakapan, berkreasi dalam bidang kearsipan.
2. Apresiasi Kearsipan adalah peningkatan pemahaman/penghargaan terhadap kearsipan.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
4. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi, kepedulian dan rasa terima kasih dalam bentuk tertentu atas peran serta dan partisipasi aktif lembaga kearsipan, pencipta arsip, arsiparis dan masyarakat dalam rangka pembinaan kearsipan nasional dan penyelamatan arsip statis.
5. Tim Juri adalah tim yang dibentuk oleh Kepala ANRI untuk menyelenggarakan penilaian terbaik pada peserta lomba.
6. Penilaian Administratif adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan administratif terhadap aspek yang dinilai.
7. Bobot Penilaian adalah nilai yang ditentukan untuk setiap aspek dan komponen-komponen penilaian,

sehingga dapat diperoleh nilai yang terukur dalam menentukan peringkat penilaian.

8. Lembar Penilaian adalah formulir isian yang digunakan untuk menilai lomba.
 9. Peringkat Penilaian adalah tingkatan status atau predikat yang diperoleh dari kegiatan penilaian dan selanjutnya ditetapkan sebagai peringkat pemenang.
 10. Paduan Suara adalah sajian vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara (timbre) menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 7a, 7b, dan Pasal 7c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Persyaratan umum lomba paduan suara meliputi:

- a. lagu wajib yang dilombakan Mars Kearsipan Indonesia;
- b. lagu pilihan berupa 1 (satu) lagu nasional/lagu daerah;
- c. karya rekaman paduan suara dapat diiringi dengan atau tanpa alat musik; dan
- d. orisinalitas video dan suara.

Pasal 7b

Seleksi dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. rekaman video format *Moving Picture Layer-4 Audio* (MP4) atau *Moving Picture Experts Group Layer-4 Audio* (MPEG4) dengan ukuran kurang dari 100 MB (seratus Megabyte) berdurasi maksimal 4 (empat) menit; dan
- b. penampilan langsung dengan menampilkan lagu wajib dan lagu pilihan.

Pasal 7c

Kriteria penilaian dalam lomba paduan suara meliputi:

- a. harmonisasi suara;
- b. artikulasi;
- c. improvisasi; dan
- d. penampilan mencakup
 1. gerak tubuh;
 2. kostum; dan
 3. ekspresi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA